



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 160 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan layanan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat FIA UB perlu adanya Tim Zona Integritas;
- b. bahwa susunan Tim Zona Integritas yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Zona Integritas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 11)
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS
- KESATU : Mengangkat Tim Zona Integritas FIA UB sesuai dengan lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada nama-nama tersebut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan pada Diktum KETIGA.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Tim Zona Integritas FIA UB sebagai berikut:

1. Melaksanakan...

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas di lingkungan FIA UB menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait kelancaran tugas yang dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 28 Juni 2024
Dekan,

ANDY FEFTA WIJAYA
NID 196702171991031010



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 NOMOR 160 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS

TIM ZONA INTEGRITAS

No	Nama	NIP	Sebagai
1.	Andy Fefta Wijaya, Prof., Drs., M.DA., Ph.D	196702171991031010	Penanggung Jawab
2.	Arik Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D	197602092006041001	Pengarah 1
3.	Mochammad Rozikin, Dr. Drs, MAP	196305031988021001	Pengarah 2
4.	Muhammad Faisal Riza, Dr., S.Sos., M.Si	197509022005011002	Ketua
5.	Fifin Ramadiyani, S.Sos	197310222007012001	Sekretaris
6.	Romadlon Miftakhurizqi	2011048705082001	Bendahara
7.	Latifah Hanum, SE.,MSA.,Ak	2014058406172001	Manajer Area Manajemen Perubahan
8.	Bayu Indra Pratama., S.I.Kom., M.A.	198808082019031020	Anggota
9.	Sifa Arsyanda, S.Pn, M.Tax	3573054306960003	Anggota
10.	Risya Dwijayanti, AM.d	2014058707082001	Anggota
11.	Wempi Naviera, SAB., MAB	2007098401301001	Manajer Area Penataan Tata Laksana
12.	Winda Fashihah, S.Pd., MM	3528055212960001	Anggota
13.	Mayrina Restuningtyas, SE	2013068705062001	Anggota
14.	Agung Suprianto, SAB., MAP	198104102006041002	Manajer Area Penataan Sistem Manajemen SDM
15.	Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA	2011068504211001	Anggota
16.	Layyin Nafisa, B.B.A., M.Sc.	3517036010950001	Anggota
17.	Mochamad Nurul Bustomi, S.Pi	2011048005031001	Anggota
18.	Wike, S.Sos., M.Si, DPA	197011262002122005	Manajer Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
19.	Dr. Ari Darmawan, S.AB.,M.AB	2012018009141001	Anggota
20.	Shinta Happy Yustiari, S.AP.,MPA	2012018703252001	Anggota
21.	Bayu Dwi Baskoro, S.AP.	2013068810011001	Anggota

No	Nama	NIP	Sebagai
22.	Mohammad Nuh, Dr. S.IP, M.Si	197108282006041001	Manajer Area Penguatan Pengawasan
23.	Lestari Eko Wahyudi, SAP., MAP	2016078503101001	Anggota
24.	Edlyn Khurotul Aini, S.AB.,M.AB.,M.BA	2013048705312001	Anggota
25.	Zaky Bahtiar, A.Md	197906302009101001	Anggota
26.	Dr. Anni Rahimah, S.AB., M.AB., Ph.D.	198201032010122002	Manajer Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Zaki Alif Ramadhani, S.Par., M.Par.	331414010980020	Anggota
28.	Rahmi Amalia, S.I.P.	2011048403222001	Anggota
29.	Didik Hariyanto, A..Md	2011048612271001	Anggota

Dekan,


ANDY FEFTA WIJAYA
NIP. 196702171991031010